



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 22/IT1.A/PER/2023

TENTANG

**PENGUMPULAN KREDIT DAN ALIH KREDIT UNTUK MAHASISWA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit Mahasiswa Institut Teknologi Bandung adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memperkaya pengalaman belajar di luar ITB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka dipandang perlu memfasilitasi kegiatan pengumpulan kredit dan alih kredit bagi mahasiswa ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan ketentuan tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa ITB dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut teknologi Bandung;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 002/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 098/SK/I1.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENGUMPULAN KREDIT DAN ALIH KREDIT UNTUK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

## **Pasal 1** **Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan di ITB.
4. Program Reguler adalah program pendidikan di ITB untuk memperoleh gelar akademik dan profesi.
5. Program Non-Reguler adalah program pembelajaran non-gelar dan/atau penelitian di ITB, program kerja sama antar perguruan tinggi, atau kegiatan yang dapat diikuti secara mandiri oleh mahasiswa.
6. Kegiatan Pengumpulan Kredit adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh ITB atau pihak lain, yang telah disetarakan sebagai kegiatan akademik ITB, yang wajib memenuhi substansi, beban kerja, dan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
7. Pengakuan Kredit adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya dalam Kegiatan Pengumpulan Kredit.
8. Alih Kredit adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi lain, baik sebelum atau selama yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
9. Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah jalur percepatan Program Magister yang memungkinkan mata kuliah Program Magister diambil pada saat mahasiswa menempuh Program Sarjana.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi untuk mahasiswa dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam mencapai tujuan pendidikan program studi.
13. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung dan memperkuat kegiatan kurikuler sesuai bidang keilmuan program studi.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang didasarkan pada minat mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri.
15. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari kegiatan pendidikan formal dan/atau non-formal dan/atau informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

## **Pasal 2** **Kegiatan Pengumpulan Kredit**

- (1) Mahasiswa Program Reguler ITB dapat mengajukan keikutsertaan dalam Kegiatan Pengumpulan Kredit.
- (2) Mahasiswa Program Reguler ITB dapat mengajukan Pengakuan Kredit dari Kegiatan Pengumpulan Kredit yang telah diikuti dan diakui oleh ITB sebelum yang bersangkutan tercatat sebagai Mahasiswa Program Reguler ITB.



- (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Rekognisi Pembelajaran Lampau yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (4) Kegiatan Pengumpulan Kredit yang diselenggarakan oleh ITB dapat berupa perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya.
- (5) Kegiatan Pengumpulan Kredit yang diselenggarakan oleh pihak lain dapat berupa kegiatan yang mendukung kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (6) Persetujuan Kegiatan atau Pengakuan Kegiatan Pengumpulan Kredit ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.

### **Pasal 3 Alih Kredit**

- (1) Mahasiswa Program Reguler ITB dapat mengajukan Alih Kredit dari perkuliahan yang telah diikuti di perguruan tinggi selain ITB sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik program studi.
- (2) Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Gelar Bersama, Gelar Kembaran, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui.
- (3) Perkuliahan yang diikuti mahasiswa untuk keperluan Alih Kredit wajib diselenggarakan oleh program studi di perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau sekurang-kurangnya setara dengan ITB.
- (4) Pengakuan terhadap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas/Sekolah.
- (5) Pengakuan terhadap hasil perkuliahan mahasiswa di perguruan tinggi selain ITB ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.

### **Pasal 4 Pembebasan atau Penyetaraan Persyaratan Akademik Program Studi**

- (1) Pengakuan Kredit dan/atau Alih Kredit dapat berasal dari Kegiatan Pengumpulan Kredit dan/atau Alih Kredit.
- (2) Pengakuan Kredit ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (3) Pengakuan Kredit untuk jenjang Program Magister dan Program Doktor wajib mendapat rekomendasi dari Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan pascasarjana.
- (4) Jumlah kredit yang dapat disetarakan atau dibebaskan sebagai pemenuhan persyaratan akademik memperhatikan jumlah maksimum SKS atau waktu minimum mahasiswa tercatat secara aktif di program studi.
- (5) Jumlah maksimum SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 36 (tiga puluh enam) SKS untuk Program Sarjana dan 12 (dua belas) SKS untuk Program Magister.



- (6) Waktu minimum status aktif mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 5 (lima) semester untuk Program Sarjana, 2 (dua) semester untuk Program Magister, dan 4 (empat) semester untuk Program Doktor.
- (7) Pembebasan atau penyetaraan persyaratan akademik untuk Program Doktor ditetapkan per kasus.
- (8) Mata kuliah yang telah digunakan untuk memenuhi persyaratan akademik di satu jenjang program pendidikan tidak dapat digunakan untuk jenjang program pendidikan yang lain.
- (9) Beban kerja, tingkat kesulitan, dan materi kuliah yang diambil di luar ITB atau dari Kegiatan Pengumpulan Kredit wajib setara dengan persyaratan akademik yang dibebaskan.
- (10) Pengakuan Kredit dari Kegiatan Pengumpulan Kredit wajib dilakukan selama-lamanya 5 (lima) tahun setelah Kegiatan Pengumpulan Kredit dilaksanakan.

### **Pasal 5 Penutup**

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka:
  - a. Keputusan Rektor ITB Nomor 098/SK/I1.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
  - b. Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Agustus 2023

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



REKTOR,  
PT. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001